



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 013.2.T/KBP-25/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201805401 yang berjudul "METODE DAN PERALATAN UNTUK BAN-BAN PASCA PERLAKUAN" dengan Nomor: Registrasi. 25/KBP/X/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding GEORGE WIDJOJO, S.H. dari Kantor Konsultan GEORGE WIDJOJO & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten tanggal 14 Oktober 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan	: PID201805401; -----
Judul Invensi	: METODE DAN PERALATAN UNTUK BAN-BAN PASCA PERLAKUAN; -----
Pemohon Paten	: Harburg-Freudenberger Maschinenbau --- GmbH.; -----
Alamat Pemohon	: Seevestrasse 121079 Hamburg, ----- German; -----
Data Prioritas	: Germany, Nomor 10 2016 000 959.4 ----- (26-01-2016); -----
Konsultan KI	: GEORGE WIDJOJO, S.H., ----- (GEORGE WIDJOJO & PARTNERS); -----
Alamat	: Jl. Kali Besar Barat No. 5, 11230, ----- Jakarta Kota -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.	-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor PID201805401 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
- A. Bahwa KUASA PEMOHON BANDING bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi tanggal 14 Oktober 2021 yang menyampaikan sebagai berikut:

SURAT KUASA/POWER OF ATTORNEY :

Untuk permohonan pendaftaran paten / For patent application.

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

Seevestrasse 1

21079 Hamburg, Germany.

untuk keperluan ini memilih tempat kedudukan tetap menurut hukum di Kantor Kuasa-nya yang disebut dibawah ini, menerangkan telah memberi kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada Konsultan:

GEORGE WIDJOJO, S.H.

Jl. Kali Besar Barat No. 5

Jakarta Kota - 11230, INDONESIA

untuk mengajukan permohonan banding paten di Indonesia atas nama penanda-tangan, untuk penolakan :

Atas Permohonan Paten No. PID201805401

untuk memberi kuasa kepada Direktorat Paten akan meminta keterangan² pada yang berwajib di luar negeri tentang di negeri-negeri mana, dan bilamana telah diajukan permintaan paten untuk penemuan yang sama ini, dan juga tentang keberatan² yang bersifat apapun yang timbul pada permohonan paten tersebut;

untuk menyelesaikan surat-surat yang diperlukan, menanda-tangani dan mengajukannya, dan jika perlu
2 | Halaman

memperbaiki, memisahkan, menambah atau mencabutnya;

untuk mengajukan permintaan supaya diperiksa permohonan paten-nya; untuk menghadap atas panggilan dimana perlu; untuk menuntut akan melawan, dengan mengajukan surat tuntutan, apabila diadakan keputusan bahwa permintaan paten yang bersangkutan itu tidak akan diumumkan seluruhnya atau hanya sebagian atau paten yang dimohonkan ditolak sama sekali atau diluluskan sebagian atau hanya dalam keadaan telah diubah;

untuk menjawab surat-surat petisi., surat-surat keberatan dan surat tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga dan selanjutnya melaksanakan segala pembayaran yang harus dibayar oleh penanda-tangan ini berdasar Undang-Undang Paten atau suatu peraturan pemerintah tentang Paten dan untuk menerima surat-surat dari Direktorat Paten yang ditunjukkan kepada penanda-tangan; ringkasnya untuk mengerjakan segala sesuatu yang mungkin dapat atau harus dikerjakan sendiri oleh penanda-tangan dengan hak substitusi dan dengan kewajiban penanda-tangan untuk menanggung ongkos bersangkutan.

- B. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten atas penolakan permohonan paten PID201805401 yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Banding ini diajukan terhadap surat pemberitahuan penolakan atas permohonan paten No. PID 2018 05401 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Juli 2021 di bawah nomor HKI.3.HI.05.02.04.PID201805401-TP.

Bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 pada Pasal 68 ayat (1).

Dasar hukum diajukannya PERMOHONAN BANDING adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten di bawah Nomor PID 2018 05401.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan surat di bawah no.

h

HKI.3.HI.05.02.04.PID201805401-TP perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten No. PID 2018 05401 dimana **alasan penolakan permohonan paten sebagai berikut:**

Surat pemeriksaan substantif Tahap lanjut Kantor Paten, tanggal 22 Maret 2021, dengan no ref: HKI-3-HI.05.02.02.PID201805401-TL. Isi pokok surat, memberitahukan bahwa perbaikan yang saudara lakukan, masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada deskripsi, klaim-klaim dan gambar.

Surat tanggapan saudara dengan Ref.No. 105.872/V/2021/GW/AL, Tanggal 07 Mei 2021, yang isi pokok surat tersebut melampirkan perbaikan deskripsi halaman 1-15, klaim 1-18, gambar 1-09.

Dengan ini diberitahukan bahwa perbaikan deskripsi dan klaim 1-18, pada lampiran surat tanggapan saudara tersebut diatas, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Tahap I & II dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 (1,2) UndangUndang RI.No.13 Tahun 2018 tentang Paten.

Contoh ketidakjelasan h3,b12, pernyataan "Tujuannya adalah untuk menghilangkan ban pada waktu sedini mungkin" tidak jelas/membingungkan; b20, "Hasil tak terelakkan dari penghapusan ban sedini mungkin" pernyataan ini juga tidak jelas/membingungkan; b31, isitlah "Tvulk" ini juga belum dijelaskan apa maksudnya?

H16, Klaim 11. Peralatan untuk ban pasca-proses (100) setelah proses vulkanisasi, memiliki setidaknya satu PCI (120) untuk menekan 5 interior ban dengan gas pendukung selama fase pendinginan ban, dimana setidaknya satu PCI (120) setidaknya sebagiannya dikelilingi oleh PCD (130), dicirikan bahwa PCD (130)...dst.. tidak jelas, Klaim 1 menyatakan "Peralatan"... tetapi tidak dijelaskan apa yang menjadi komponen dari peralatan tersebut, dan tidak dijelaskan hubungan antar komponen sehingga dapat berfungsi sebagai alat.... Dan klaim 1 langsung dicirikan oleh "PCD (130)", sementara apa yang dimaksud "PCD" tidak dijelaskan, pada surat T.I dan T.II sudah dipertanyakan apa yang dimaksud "PCD" tetapi tidak ada penjelasannya, sehingga klaim 1 dianggap tidak jelas.

Klaim 2 mengenai peralatan...tetapi cirinya "ruang isolasi" tidak jelas

Klaim 3 mengenai peralatan....tetapi cirinya "isolasi"...tidak jelas...s/d klaim 12 tidak jelas.

Klaim 13, mengenai metode untuk ban pasca-proses (200) yang 20 mengandung sisa panas setelah proses vulkanisasi terdiri dari langkah-langkah berikut:.....dst.. tidak jelas, tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap urutan langkah metode yang dimaksud, klaim ini hanya menjelaskan tahapan memasukkan...sehingga klaim 13 tidak jelas.

Demikian juga sampai dengan klaim 18 tidak jelas, sehingga pemeriksa menyimpulkan bahwa klaim 1 s/d 18 tidak jelas, ketidakjelasan juga diakibatkan oleh kesalahan penggunaan istilah dan kesalahan terjemahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, perbaikan deskripsi dan klaim 1-18 tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1,2) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2018 tentang paten.

Oleh karenanya, klaim 1-18 DITOLAK berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2018 tentang paten.

Argumentasi PEMOHON BANDING adalah sebagai berikut:

3. Mengenai ketidakjelasan yang terdapat pada halaman 3, baris 12 pernyataan “Tujuannya adalah untuk menghilangkan ban pada waktu sedini mungkin”; pada baris 20 pernyataan “Hasil tak terelakkan dari penghapusan ban sedini mungkin”; dan pada baris 31 istilah “Tvulk” dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan “Tujuannya adalah untuk menghilangkan ban pada waktu sedini mungkin” tidak terlalu tepat terjemahannya jika dibandingkan dari asal kalimat bahasa Inggris yang berbunyi “The goal is to get rid of the tires at the earliest possible time”. Seharusnya pernyataan tersebut berbunyi “Tujuannya adalah untuk melepas ban secepat mungkin”.

Bahwa pernyataan “Hasil tak terelakkan dari penghapusan ban sedini mungkin” juga tidak terlalu tepat terjemahannya jika dibandingkan dari asal kalimat berbahasa Inggris yang berbunyi “The inevitable result of this early as possible removal of the tyre”. Seharusnya pernyataan tersebut berbunyi “Hasil yang tak terhindarkan dari pelepasan ban secepat mungkin”.

Kedua pernyataan tersebut adalah tujuan dari invensi ini. Jelas bagi seseorang yang ahli dalam bidang ini bahwa tujuan dari invensi ini adalah untuk mengurangi waktu mesin vulkanisir ban ditempati oleh ban yang divulkanisir dan dengan demikian memungkinkan efisiensi yang lebih

baik untuk menggunakan mesin vulkanisir ban. Hal ini juga dijelaskan secara rinci dalam deskripsi di halaman 2 di paragraf terakhir hingga halaman 3 di paragraf pertama. Selanjutnya, keberatan pada istilah “waktu sedini mungkin” bukanlah fitur yang digunakan dalam klaim untuk menentukan invensi.

Bahwa istilah “Tvulk” sesungguhnya sudah dijelaskan pada deskripsi halaman 3 baris 30 dimana disebutkan suhu vulkanisasi ban Tvulk. Penulisan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman seharusnya adalah: suhu vulkanisasi ban (Tvulk).

Bahwa dengan demikian ketidakjelasan tersebut telah kami klarifikasi.

4. Mengenai singkatan yang digunakan dalam klaim, dapat kami jelaskan bahwa singkatan tersebut telah dikenal oleh orang yang ahli di bidangnya. Seseorang yang ahli dalam bidang ini dianggap sebagai insinyur mesin dengan beberapa tahun pengalaman profesional di bidang desain dan konstruksi mesin untuk produksi ban. Selain itu istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam uraian pada referensi berikut:

- PCI = pompa pasca-perawatan (halaman 4, baris 12)
- PCD = peralatan pasca-perawatan (halaman 7, baris 12)

Bahwa Pemohon Banding juga melampirkan printout dari pencarian google sebagai bukti penggunaan umum istilah “PCI” oleh beberapa perusahaan teknik mesin serta permohonan paten dari pesaing untuk PCI yang juga menggunakan istilah PCD dalam arti yang sama (lihat hal.7, baris 1-13).

5. Mengenai keberatan istilah “ruang isolasi”:
Ruang isolasi (131) didefinisikan dalam klaim 1 memiliki “sifat isolasi yang dihasilkan secara struktural melalui struktur berdinding ganda, sehingga pendinginan ban yang lambat (200) dari tingkat suhu pertama ke kedua” didukung. Untuk seseorang yang ahli dalam bidang ini, jelas bahwa ini berarti ruang isolasi termal, karena efek yang dijelaskan hanya akan dicapai oleh peralatan semacam itu. Selain itu ruang isolasi dapat dilihat pada semua gambar dan dijelaskan secara rinci dalam deskripsi pada halaman 8 baris 19-21; halaman 10 baris 1-14, halaman 12, 13 dan 14.

Keberatan pada Klaim 1:

Dalam Klaim 1 dinyatakan dengan jelas apa bagian penting dari “peralatan” yang diklaim. Ini adalah “PCI” [...] sebuah “PCD” yang setidaknya sebagian mengelilingi “PCI”. Fungsi komponen-komponen ini juga dijelaskan dalam klaim 1: PCI

untuk menekan interior ban dengan gas pendukung [...]. PCD jelas merupakan peralatan pasca-perawatan yang dijelaskan “terdiri dari setidaknya satu ruang isolasi”. Dengan demikian, seseorang yang ahli dalam bidang ini dapat dengan jelas memahami bahwa “peralatan” yang diklaim terdiri dari PCI setidaknya sebagian dikelilingi oleh PCD, yang terdiri dari setidaknya satu ruang isolasi. Semua komponen penting serta fungsionalitas yang ada dan interaksinya didefinisikan dengan jelas dalam klaim 1.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “ruang isolasi” adalah merupakan bagian atau fitur dari PCD dimana PCD adalah merupakan bagian dari peralatan yang di klaim, sehingga hal ini telah menjadi jelas.

Keberatan pada Klaim 2:

“Ruang isolasi” sudah didefinisikan dalam klaim 1 sebagai bagian dari PCD yang merupakan bagian dari peralatan yang diklaim. Jadi fitur yang menentukan ruang isolasi secara inheren menentukan peralatan yang diklaim untuk ban pasca-perawatan.

Keberatan istilah “isolasi” pada klaim 3 sampai 12:

Argumentasi yang sama seperti pada klaim 2 berlaku untuk klaim 3 sampai 12 ini.

Keberatan pada Klaim 13:

Klaim 13 diarahkan ke suatu metode yang menggunakan peralatan sesuai dengan klaim 1 sampai 12, dimana ban dimasukkan ke dalam ruang isolasi (131) dari peralatan yang diklaim (langkah a) dan di mana iklim di dalam ruang isolasi (131) dapat dimodifikasi (langkah b). Bagi seseorang yang ahli dalam bidang ini, tidak diragukan lagi nyata dan jelas apa langkah-langkah dari metode yang diklaim. Klaim turunan 15 sampai 18 menentukan langkah-langkah proses metode secara lebih rinci, sehingga mereka seketika lebih jelas daripada klaim 13.

6. Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan argumentasi di atas, termasuk pula berdasarkan perbaikan penerjemahan istilah-istilah yang kami lakukan terhadap deskripsi dan klaim dalam permohonan banding ini, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa seluruh **klaim 1-18 yang kami ajukan adalah jelas adanya.**
7. Bahwa berdasarkan pada argumentasi dan amandemen klaim yang diajukan tersebut, maka Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Majelis Komisi Banding Paten

beserta Anggota Komisi Banding Paten yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini untuk sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut:

- (1) **MENGABULKAN** Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- (2) **MENYATAKAN BATAL** Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI.3.HI.05.02.04.PID201805401-TP tanggal 16 Juli 2021 perihal Pemberitahuan penolakan permohonan paten No. PID 2018 05401.
- (3) **MEMERINTAHKAN** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten untuk menerbitkan Sertifikat Paten atas permohonan paten no. PID 2018 05401 sebagaimana diatur oleh undang-undang paten yang berlaku saat ini.

Namun demikian, apabila Yth Ketua Majelis Komisi Banding Paten beserta Anggota berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Demikianlah permohonan banding ini kami ajukan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Majelis Komisi Banding Paten beserta Anggota, kami ucapkan terima kasih.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada dalam dokumen permohonan Paten **PID201805401** dari TERMOHON BANDING sebagai berikut :

Bahwa melalui surat nomor HKI-3-HI.05.02.04.PID201805401-TP tertanggal 16 Juli 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten PID201805401 dengan alasan:

Surat pemeriksaan substantif Tahap lanjut Kantor Paten, tanggal 22 Maret 2021, dengan no ref: HKI-3-HI.05.02.02.PID201805401-TL. Isi pokok surat, memberitahukan bahwa perbaikan yang saudara lakukan, masih terdapat ketidakjelasan dan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki pada deskripsi, klaim-klaim dan gambar.

Surat tanggapan saudara dengan Ref.No. 105.872/V/2021/GW/AL, Tanggal 07 Mei 2021 yang isi pokok surat tersebut melampirkan perbaikan deskripsi halaman 1-15, klaim 1-18, gambar 1-09.

Dengan ini diberitahukan bahwa perbaikan deskripsi dan

klaim 1-18, pada lampiran surat tanggapan saudara tersebut diatas, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Tahap I & II dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 (1,2) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2018 tentang Paten.

Contoh ketidakjelasan h3,b12, pernyataan “Tujuannya adalah untuk menghilangkan ban pada waktu sedini mungkin” tidak jelas/membingungkan; b20, “Hasil tak terelakkan dari penghapusan ban sedini mungkin” pernyataan ini juga tidak jelas/membingungkan; b31, istilah “Tvulk” ini juga belum dijelaskan apa maksudnya?

H16, Klaim 11. Peralatan untuk ban pasca-proses (100) setelah proses vulkanisasi, memiliki setidaknya satu PCI (120) untuk menekan 5 interior ban dengan gas pendukung selama fase pendinginan ban, dimana setidaknya satu PCI (120) setidaknya sebagiannya dikelilingi oleh PCD (130), dicirikan bahwa PCD (130)...dst.. tidak jelas, Klaim 1 menyatakan “Peralatan”... tetapi tidak dijelaskan apa yang menjadi komponen dari peralatan tersebut, dan tidak dijelaskan hubungan antar komponen sehingga dapat berfungsi sebagai alat.... Dan klaim 1 langsung dicirikan oleh “PCD (130)”, sementara apa yang dimaksud “PCD” tidak dijelaskan, pada surat T.I dan T.II sudah dipertanyakan apa yang dimaksud “PCD” tetapi tidak ada penjelasannya, sehingga klaim 1 dianggap tidak jelas.

Klaim 2 mengenai peralatan...tetapi cirinya “ruang isolasi” tidak jelas

Klaim 3 mengenai peralatan....tetapi cirinya “isolasi”...tidak jelas...s/d klaim 12 tidak jelas.

Klaim 13, mengenai metode untuk ban pasca-proses (200) yang 20 mengandung sisa panas setelah proses vulkanisasi terdiri dari langkah-langkah berikut:.....dst.. tidak jelas, tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap urutan langkah metode yang dimaksud, klaim ini hanya menjelaskan tahapan memasukkan... sehingga klaim 13 tidak jelas.

Demikian juga sampai dengan klaim 18 tidak jelas, sehingga pemeriksa menyimpulkan bahwa klaim 1 s/d 18 tidak jelas, ketidakjelasan juga diakibatkan oleh kesalahan penggunaan istilah dan kesalahan terjemahan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, perbaikan deskripsi dan klaim 1-18 tidak jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1,2) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2018 tentang paten.

Oleh karenanya, klaim 1-18 DITOLAK berdasarkan Pasal 62 (9) Undang-Undang RI.No.13 Tahun 2018 tentang paten.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 16 Juli 2021 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor PID201805401 dengan judul invensi “METODE DAN PERALATAN UNTUK BAN-BAN PASCA PERLAKUAN” diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon Banding Paten terhadap penolakan permohonan Paten Nomor: PID201805401 dinilai tidak sah secara hukum karena:
 - a. Judul surat kuasa mengenai permohonan pendaftaran paten dan bukan untuk permohonan banding paten.
 - b. Memberi kuasa kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *“untuk meminta keterangan2 pada yang berwajib di luar negeri tentang di negeri-negeri mana, dan bilamana telah diajukan permintaan paten untuk penemuan yang sama ini, dan juga tentang keberatan2 yang bersifat apapun yang timbul pada permohonan paten tersebut”*.
3. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023, Majelis Banding Paten telah melakukan pemanggilan untuk Hearing mengkonfirmasi surat kuasa terhadap permohonan banding PID201805401 kepada konsultan Paten terdaftar George Wijoyo, S.H., namun tidak hadir dan hanya diwakilkan kepada stafnya yang bukan konsultan Kekayaan Intelektual.



4. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan data dan fakta-fakta yang diterima oleh Majelis terhadap pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201805401 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dinilai tidak sah secara hukum.
 - b. PEMOHON BANDING tidak bersedia hadir memenuhi panggilan Majelis Banding Paten untuk hearing dan memberikan penjelasan tentang surat Kuasa pemohon banding Paten.
5. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa permohonan Banding Nomor Registrasi 25/KBP/X/2021 terhadap penolakan Permohonan Paten Nomor PID201805401 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (2) juncto Pasal 168 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 25/KBP/X/2021 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor PID201805401 dengan judul Invensi "METODE DAN PERALATAN UNTUK BAN-BAN PASCA PERLAKUAN".**
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**


Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Ikhsan, M.Si. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saeffulloh, S.T., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M. Dea.; dan Linggawaty Hakim, S.H. LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.



Jakarta, 13 Juli 2023

Ketua Majelis




Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis



Aziz Saeffulloh, S.T.



Ir. Budi Suratno, M.IPL.



Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.Dea.



Linggawaty Hakim, SH., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.